

Relevansi Khilāfah, Imāmah, Imārah, dan Saltānah dalam Sistem Pemerintahan Islam Kontemporer: Kajian Tafsir Tematik

Handri Setyarama^{1*} dan Fandi Erdiansah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRACT

Article:

Accepted: November 14, 2022

Revised: October 25, 2022

Issued: December 29, 2022

© Setyarama & Erdiansah (2024)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Doi: [10.15408/quhas.v13i1.39784](https://doi.org/10.15408/quhas.v13i1.39784)

Correspondence Address:

handrisetyarama07@gmail.com

This article aims to explain how the mufassir's interpretation of the Qur'anic verses that indicate about the style or system of government in *khilafah*, *imamah*, *imārah* and *saltānah* term and how its relevance to the Islamic government system today. The method used is descriptive-analytical method as commonly applied in qualitative research models. This article shows that (1) from the identification of Qur'anic verses that indicate the concept of government system as many as 26 verses, the word *khalīfah* is more often used by Allah for the meaning of government and ruler. (2) in the Qur'an, terms such as *khalīfah*, *imām*, *ulū al-amr*, and *sultān* refer to the concepts of leadership and governance without specifying a particular form of state or system of government that Muslims must follow. (3) by adhering to the principles of Sharia, Islam allows for various flexible forms of government to reflect national sovereignty and the welfare of the community, without being bound to any specific system.

Keywords: Government System; Khilāfah; Imāmah; Imārah; Saltānah.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana pemaknaan mufasir tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan tentang corak atau sistem pemerintahan pada term *khilāfah*, *imāmah*, *imārah* dan *saltānah* dan bagaimana relevansinya dengan sistem pemerintahan Islam dewasa ini. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif-analitis sebagaimana yang biasa diterapkan dalam model penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dari identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan tentang konsep sistem pemerintahan sebanyak 26 ayat, kata *khalīfah* lebih sering digunakan oleh Allah untuk makna pemerintah dan penguasa. (2) dalam Al-Qur'an term *khalīfah*, *imām*, *ulū al-amr*, dan *sultān* mengacu pada konsep kepemimpinan dan pemerintahan, tanpa menetapkan bentuk negara atau sistem pemerintahan tertentu yang harus diikuti umat Muslim. (3) dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah, Islam memungkinkan berbagai bentuk pemerintahan yang fleksibel untuk mencerminkan kedaulatan negara dan kesejahteraan umat, tanpa harus terikat pada satu sistem yang spesifik.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan; Khilāfah; Imāmah; Imārah; Saltānah.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan untuk hidup bersama dan saling membutuhkan satu sama lain. Kesejahteraan bersama hanya bisa dicapai melalui kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu, diperlukan sistem pemerintahan yang mengatur manusia agar tercipta kehidupan yang sejahtera, mencakup kepentingan seluruh masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Pemerintahan dan kekuasaan sangat penting dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Adanya pemerintahan menciptakan tata kehidupan yang tertib, berdasarkan hukum, saling percaya antarwarga, serta pembangunan yang adil untuk semua elemen masyarakat (Ruhdiara, 2023).

Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa pemerintahan harus ada untuk merealisasikan kewajiban agama (Zaman, 2019). Rasyid Ridha, dikutip oleh Muhammad Ali Hasjmy (1970), menyatakan bahwa pengangkatan pemerintah wajib bagi kaum muslimin baik secara syar'i maupun akal. Dalam diri setiap individu terdapat potensi kepemimpinan yang bisa mengatur, mengelola, mengembangkan, dan menguatkan masyarakat (Dewi, 2022). Roger H. Soltou menyebut ini sebagai kekuatan sosial, di mana manusia cenderung memerintah dan menguasai kelompok tertentu demi kepentingan bersama (Fitriani & Tambajong, 2022). Namun, Islam tidak menentukan bentuk negara atau sistem pemerintahan khusus untuk umat Muslim. Islam membebaskan penganutnya memilih bentuk negara dan politik pemerintahan yang sesuai dengan kondisi geografis dan sosial, guna mengatur mekanisme dan tata kehidupan umat Muslim (Afridawati, 2014).

Al-Qur'an tidak secara spesifik menjelaskan sistem pemerintahan yang ideal bagi negara-negara Muslim. Istilah pemerintahan dalam bahasa Arab disebut *al-hukūmah*, tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Qur'an (Syahid, 2019). Namun demikian, term-term yang menunjukkan makna dari kata tersebut dapat dilacak di dalamnya. Hal ini berdasarkan urgensi keniscayaan adanya sebuah organisasi sistem pemerintahan, maka dalam Islam dikenal term *al-siyāsah al-syar'iyyah* (politik keagamaan) dan kepemimpinan formal yang disebut *khilāfah*, *imāmah*, *imārah* dan *salṭānah* (Amir, 2021). Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung terminologi ini menekankan pada pemerintah sebagai pelaku kekuasaan politik untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan merujuk pada kemaslahatan umum. Para mufasir berusaha menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang sistem pemerintahan dan kenegaraan untuk menggali konsep kekuasaan politik dan ketatanegaraan berdasarkan Al-Qur'an, yang kemudian diintegrasikan ke dalam konteks sosio-antropologis dan budaya masyarakat tertentu (Jumat, 2014).

Artikel ini bertujuan melengkapi kajian tentang konsep sistem pemerintahan dalam Islam berdasarkan apa yang diwacanakan oleh Al-Qur'an. Sehingga ditemukan gagasan tentang sistem pemerintahan ideal suatu bangsa yang sesuai dengan kondisi geografis maupun kondisi zaman modern saat ini. Penelitian sebelumnya yang relevan antara lain Abd. Gani Jumat (2014) tentang "Konsep Pemerintahan dalam Al-Qur'an: Analisis Makna Khalifah dalam Perspektif Fikih Politik", Zahri Fuad (2016) dengan "Bentuk pemerintahan Ideal dalam Al-Qur'an", dan Abd. Rasyid (2022) tentang "Prinsip Pemerintahan Islam Menurut Sayyid Qutb dalam *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*". Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana pemaknaan mufasir tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan sistem pemerintahan dan relevansinya dengan sistem pemerintahan Islam saat ini. Artikel ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan fokus utama pada ayat-ayat tentang *khilāfah*, *imāmah*, *ulū al-amr*, dan *salṭānah* dalam Al-Qur'an. Data yang dikumpulkan dianalisis dan didiskusikan dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir, terutama yang bercorak fikih politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan langkah-langkah kualitatif. Data yang telah dikumpulkan disajikan secara deskriptif naratif dan diambil kesimpulan sebagai hasil temuan (Yusuf, 2017). Dalam teknik pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Jenis penelitian ini ialah kepustakaan yang memanfaatkan literatur-literatur yang ada terkait tema penelitian, dalam hal ini tentang sistem pemerintahan Islam, lalu disusun dengan memanfaatkan sumber-sumber data baik primer maupun sekunder. Sumber data utama terpusat pada kitab suci Al-Qur'an atas ayat-ayat tentang term *khilāfah*, *imāmah*, *imārah* dan *salṭānah* serta kitab-kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer, sedangkan data sekunder memanfaatkan literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis deskriptif lalu ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

HASIL DAN DISKUSI

Sistem Pemerintahan dalam Islam

Secara definitif menurut W. J. S. Poerwadarminta (1991) sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Achmad Sanusi dalam Paikah (2019), mendefinisikan sistem sebagai keutuhan kaidah-kaidah yang teratur dan memiliki tujuan tertentu. Pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang berarti melakukan pekerjaan

secara menyeluruh. Penambahan awalan “pe” menjadi “pemerintah” berarti badan yang memiliki kekuasaan memerintah, dan penambahan akhiran “an” menjadi “pemerintahan” berarti perbuatan atau urusan badan yang memerintah tersebut (Oedoyo, 2016). Dalam arti luas berdasarkan ajaran Trias Politica dari Montesquieu, pemerintahan terdiri atas pembentukan undang-undang (legislative power), pelaksanaan (executive power), dan peradilan (judicial power) (Septiadi et. al, 2020). Sistem pemerintahan dipahami sebagai hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.

Sistem pemerintahan dalam Islam berarti tata kelola badan pengurusan negara oleh pihak yang berwenang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Muzakki, 2021). Sistem pemerintahan Islam adalah satu-satunya yang dapat menyelesaikan berbagai masalah kehidupan berbangsa dan bernegara karena tunduk pada hukum-hukum Allah SWT. Sistem ini memastikan pemimpin menerapkan hukum Allah SWT secara *kāffah* atau sempurna dan tidak mengedepankan hawa nafsu (Anzaikhan, 2019). Pemerintahan tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis sedangkan pemerintahan dinamis. Namun, negara dan pemerintahan tidak bisa dipisahkan karena pemerintahan melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Pemerintahan menentukan corak sistem yang dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi, dan sebagainya (Paikah, 2019).

Menurut Hasan al-Bannā, dikutip oleh Muḥammad ‘Abd al-Qādir Abū Fāris (1999), pemerintahan Islam adalah badan pengurusan negara yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban agama Islam, dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan. Abdul Mu’in Salim mendefinisikan pemerintahan Islam berdasarkan kacamata *fiqh siyāsah* sebagai lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut wali atau amir. Sistem pemerintahan Islam terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing umat (Paikah, 2019). Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan *khilāfah* (*khilāfah* berdasarkan *syūrā* atau demokrasi dan *khilāfah* monarki), *imāmah*, *imārah*, *mamlakah*, *salṭānah*, dan lainnya.

Khilāfah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, meliputi berbagai suku dan bangsa, dengan Islam sebagai agama pemersatu (Hanif, 2022). Ibn Khaldun menyatakan bahwa *khilāfah* adalah kepemimpinan umum bagi kaum Muslimin di dunia untuk menegakkan hukum syariat Islam dan menyebarkan dakwah Islam (Zada & Khamami, 2008). *Khilāfah* sebagai institusi politik Islam sinonim dengan *imāmah* yang

berarti pemerintahan. Amin Ghafur (2016) menyatakan bahwa dalam sejarahnya, *khilāfah* adalah sebutan bagi pemerintahan masa tertentu untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan.

Wahbah al-Zuhaili (2006) mengungkapkan bahwa *Khilāfah, Imāmah al-'Uzmā*, atau *Imārah al-Mukminīn* semuanya berarti kekuasaan tertinggi bagi kaum Muslim. Basyir dalam Fachruraji (2008) menuturkan arti harfiah dari kata *imām* adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Secara teknis, hampir tidak ada perbedaan dengan *khilāfah*, namun dalam praktisnya, kata *imāmah* tidak disandarkan pada proses suksesi sebagaimana yang terjadi dalam proses *khilāfah* yang sebetulnya lebih bernuansa sosial (Adiningsih et al., 2020). Meskipun memiliki tujuan yang sama yakni untuk menegakkan dan mengatur masalah-masalah masyarakat dan kesadaran akan kemestian adanya individu-individu yang memiliki kemampuan yang bekerja mengelolanya, namun konsep *imāmah* adalah konsep yang meyakini bahwa seorang pemimpin ialah seseorang yang ditunjuk oleh Allah (Kurnia, 2019).

Imārah secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, *imārah* sama dengan *imāmah* dan *khilāfah* (Lendrawati, 2021). Orang yang memegang jabatan *imārah* ini disebut sebagai amir, sedangkan gelar “amīr al-mu'minīn” mula-mula dipergunakan oleh 'Umar bin Khaṭṭāb yang menggantikan Abū Bakar (Sakdiah, 2016). Sistem nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan seorang amir-lah yang menentukan apakah mekanisme kepemimpinan itu bernuansa Islam atau tidak. Itulah sebabnya, 'Umar bin Khaṭṭāb mencantumkan kata tambahan mukminin, sebab kata amir saja belum mewakili peristilahan yang berhubungan dengan unsur teologis dalam Islam.

Setelah masa kekhalifahan Islam berakhir kemudian berubah menjadi periode *mamlakah* atau kerajaan, yakni kekuasaan raja dan daerah yang dikuasainya. *Mamlakah* berasal dari kata *mulk*, otoritas tertinggi yang biasanya disandingkan dengan kekuasaan Allah. Kata *mulk* sering dipakai dalam masalah kenegaraan atau kepemimpinan politik (Inayati, 2017). Muncul pula nama dinasti *mamluk* yang terdiri atas hamba sahaya terlatih. Kata *mamlūk* merupakan *ism maf'ūl* dari kata kerja ملك - يملك (*malaka-yamliku*) yang berarti memiliki atau mempunyai. Dari asal kata ini, *mamlūk* berarti sesuatu atau orang yang berada di bawah kepemilikan atau kekuasaan (Abbas, 2020). Selanjutnya *mamlūk* diartikan “takluk,” yaitu budak-budak dari berbagai macam jenis dan kebangsaan yang membentuk suatu pemerintahan di suatu negara yang berdekatan (Rahmadanti et al., 2023). Periode kerajaan ini

paling lama menghiasi corak tata negara Islam yang dimulai dari dinasti Umayyah sampai terakhir dinasti Turki ‘Usmānī yang hancur pada awal abad 20 lalu, tepatnya pada tahun 1924 M. Kemudian dimulai periode *jumhūriyyah* atau negara bangsa. Tidak konsistennya sistem negara yang digunakan tersebut menghasilkan sebuah tesis bahwa tidak ada konsep baku dalam negara Islam (Kasdi, 2015).

Argumentasi Al-Qur’an Tentang Sistem Pemerintahan Islam

A. Identifikasi Ayat-ayat Tentang Sistem Pemerintahan Islam

Sebelum mendalami argumentasi Al-Qur’an mengenai konsep sistem pemerintahan melalui penafsiran ayat, pertama-tama dilakukan identifikasi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang menunjukkan konsep pemerintahan. Istilah pemerintahan dalam bahasa Arab disebut *الحُكُومَةُ* (*al-ḥukūmah*) tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur’an. Namun, istilah-istilah yang mengandung makna al-hukuma dapat dilacak di dalamnya. Kata al-hukuma berasal dari akar kata *حَكَمَ - يَحْكُمُ - حُكْمًا* (*ḥakama - yaḥkumu - ḥukman*) yang di dalam Al-Qur’an muncul dalam berbagai bentuk sebanyak 23 kali (Bāqī (al), 1999). Sebagai kata kunci dapat dilihat dalam firman Allah Surah al-Nisa’ ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.

Imām al-Qurṭūbī (2006) menyatakan ayat ini memiliki pengertian tentang penetapan undang-undang yang adil pada setiap manusia. Kata *أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ* (*an taḥkumū bi al-’adl*) berarti memutuskan perkara berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks pemerintahan, setiap pemimpin bertugas sebagai penentu keputusan dan harus menetapkan keputusan dengan keadilan yang sebenar-benarnya. Hamka (1992) menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung makna pembinaan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, yaitu pemerintahan yang berpegang teguh pada ajaran Islam, Al-Qur’an, dan hadis. Untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, rakyat harus menyerahkan amanah kepada mereka yang cakap dalam mengurusinya.

Sayyid Quṭb (2003) menambahkan bahwa perintah untuk memutuskan hukum dengan adil di antara manusia bersifat mutlak, mencakup keadilan bagi semua manusia. Pemerintah

wajib memiliki keahlian dan kemampuan dalam menetapkan hukum yang adil berdasarkan *manhaj rabbani*. Imām al-Syaukānī (1973) dalam tafsirnya *Fath al-Qadīr* menafsirkan ayat ini sebagai keharusan bagi pemerintah untuk menetapkan keputusan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, atau dengan hasil ijtihad dari seorang hakim yang mengetahui hukum Allah SWT jika tidak ditemukan *naş* yang *şarīh*.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa istilah *al-ḥukūmah* dalam Al-Qur'an bermakna pembuatan ketetapan. Pemerintah bertugas mengendalikan pembuatan ketetapan tersebut. Meski Surah al-Nisa' ayat 58 berbicara tentang dasar pemerintahan dan prinsip keadilan, ayat ini belum cukup untuk menggali konsep sistem pemerintahan Islam secara keseluruhan karena masih terlalu umum. Beberapa istilah dalam Al-Qur'an yang secara khusus berbicara tentang kepemimpinan dapat digunakan untuk menggali pandangan Al-Qur'an tentang sistem pemerintahan Islam, antara lain:

1. *Khalīfah*

Khalīfah berasal dari kata kerja خلف - يخلف (*khalafa-yakhlifu*) yang berarti mengubah atau mengganti. Istilah ini merujuk pada pergantian generasi atau kedudukan kepemimpinan, serta berkonotasi fungsional sebagai pemimpin atau penguasa di muka bumi dengan tugas-tugas tertentu (Hafniati, 2018). Al-Qur'an menyebut kata ini dalam bentuk mufrad atau tunggal sebanyak dua kali, yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 30 dan QS. Shad ayat 26. Sedangkan dalam bentuk jamak, yaitu, kata *khalīfah* memiliki dua kata, yakni خلفاء (*khalā'if*) dan خلفاء (*khulafā'*). Kata *khalā'if* diulang sebanyak empat kali, yaitu dalam QS. al-An'am ayat 165, QS. Yunus ayat 14 dan 73, dan QS. Fathir ayat 39. Sedangkan kata *khulafā'* sebagai bentuk jamak kedua diulang di dalam Al-Qur'an sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. al-A'raf ayat 69 dan 74, dan an-Naml ayat 62 (Muqaddasī (al), 1904).

2. *Imām*

Kata *imām* berasal dari kata أم (*amm*) yang berarti kehendak atau maksud. Dari kata ini muncul istilah أمة (orang yang dipimpin), إمامة (perihal tentang kepemimpinan atau kekuasaan), dan إمام (orang yang memimpin) (Muqaddasī (al), 1904). Secara khusus, imam adalah seseorang yang diikuti oleh suatu kaum. Imam dalam kepemimpinan Islam lebih menekankan aspek keteladanan, artinya seorang imam harus mampu menjadi panutan dan memberi keteladanan bagi rakyatnya (Roni, 2022). Imam juga diartikan sebagai *al-ri'āsah al-'āmmah* berarti kekuasaan atau kepemimpinan yang ditaati (Yassu'ī (al), 1973). Al-Qur'an

menyebut kata *imām* yang berarti pemimpin, baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak *أئمة* (*a'immah*) atau yang diidhofahkan sebanyak 8 kali, yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 124, QS. al-Taubah ayat 12, QS. al-Isrā' ayat 71, QS. al-Anbiyā' ayat 73, QS. al-Furqān ayat 74, QS. al-Qaṣaṣ ayat 5 dan 41, dan QS. al-Sajdah ayat 24 (Muqaddasī (al), 1904).

3. *Ulū al-amri*

Istilah *ulū al-amri* terdiri dari dua kata, yakni *أولو* (*ulū*) yang merupakan kata jamak semakna dengan *ذو* (*zū*) berarti pemilik atau yang memiliki dan *الأمر* (*al-amr*) berarti perintah dengan bentuk jamak *الأوامر* (*al-awāmir*) atau bermakna urusan dengan bentuk jamak *الأُمور* (*al-umūr*) (Aṣfahānī (al), 1992). Apabila keduanya digabung maka memiliki arti pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk memerintahkan sesuatu. *Amīr* sendiri bermakna pemimpin, yakni seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Bentuk jamaknya adalah *umāra'* yang berarti para penguasa, para pemimpin dan para komandan. Kata *amīr* tidak digunakan oleh Al-Qur'an, tetapi *ulū al-amri*, diartikan sebagai pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan. Hadis Nabi SAW sering menggunakan *amir* dan *umarā'* untuk menggambarkan peran penting pemimpin dalam masyarakat (Maula, 2019). Dapat pula berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah. Selain itu, *ulū al-amri* juga diartikan sebagai seorang penyeru ke jalan kebaikan dan mencegah jalan kemungkaran (Qādirī (al), 1986). Dalam Al-Qur'an kata ini diulang sebanyak dua kali, yaitu dalam QS. al-Nisā' ayat 59 dan 83 (Muqaddasī (al), 1904).

4. *Sulṭān*

Kata *sulṭān* dalam Al-Qur'an digunakan sebanyak 37 kali dalam 28 surah (Anīs, 2004). Dalam *Mu'jam al-Wasīṭ* kata *sulṭān* bermakna raja, penguasa, kekuasaan, kewenangan untuk memaksa, argumen, serta bukti, Sedangkan dikutip dari Rahmat Linur (Linur et al., 2022), Syaibun Hamid berpendapat bahwa kata *sulṭān* dapat digunakan untuk menunjukkan makna kekuasaan dan otoritas, pengaruh, serta omong kosong. Ibn Manzūr (1990) menyatakan kata *sulṭān* berarti pada argumen atau bukti serta kata yang benar. Kata *sulṭān* yang bermakna kekuatan dalam Al-Qur'an menurut para mufasir disebut sebanyak 7 kali, yaitu dalam QS. al-Hijr ayat 42, QS. Ibrāhīm ayat 22, QS. al-Isrā' ayat 65 dan 80, QS. al-Ṣāffāt ayat 30, QS. al-Raḥmān ayat 33, dan QS. al-Ḥāqqah ayat 29 (Muqaddasī (al), 1904).

Untuk mempermudah pemahaman, ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan disusun dalam tabel dengan keterangan mengenai jenis ayat, *makkiyah* atau *madaniyah*, serta keterangan isi pokok ayat secara garis besar. Penyusunan dilakukan berdasarkan tema agar memberi kesan tersambung antara ayat sebelum dan setelahnya.

Tabel 1. Identifikasi Ayat-ayat Tentang Sistem Pemerintahan (Kepemimpinan) dalam Al-Qur'an

No.	Tema	Surat/ Ayat	Jenis Ayat	Isi Pokok
1.	<i>Khilāfah</i>	2/30	Madaniyah	Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi dari golongan manusia
2.		6/165	Makkiyah	Sebagian mereka diangkat derajatnya sebagai ujian atas karunia yang diberikan Allah
3.		7/69	Makkiyah	Di antaranya ada yang dlebihkan dalam kekuatan tubuh dan perawakan
4.		7/74	Makkiyah	Sehingga mampu mendirikan istana di tanah datar dan memahat bukit-bukit menjadi tempat tinggal
5.		27/62	Makkiyah	Mereka itulah pemakmur di bumi yang dijadikan dari generasi satu ke generasi berikutnya
6.		10/14	Makkiyah	Sebagai pengganti umat-umat terdahulu yang telah binasa atau dibinasakan
7.		10/73	Makkiyah	Sebagaimana Allah telah menyelamatkan Nuh beserta kaumnya dari bahaya lalu menjadikan mereka khalifah
8.		38/26	Makkiyah	Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu
9.		35/39	Makkiyah	Barang siapa kafir atau ingkar kepada Allah maka kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri
10.	<i>Imāmah</i>	28/5	Makkiyah	Dan sebagian dari karunia Allah ialah mengangkat manusia sebagai pemimpin yang mewarisi bumi
11.		21/73	Makkiyah	Yang memberikan petunjuk dengan perintah-Nya untuk berbuat kebaikan
12.		25/74	Makkiyah	Yang bertakwa
13.		32/24	Makkiyah	Yang senantiasa menegakkan kebenaran dan meyakini ayat-ayat-Nya
14.		2/124	Madaniyah	Sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia
15.		17/71	Makkiyah	Pada hari kiamat kelak setiap umat akan dipanggil bersama pemimpinnya yang diikuti ketika di dunia
16.		9/12	Madaniyah	Maka perangilah pemimpin yang melanggar sumpah dan mencerca agama

17.	28/41	Makiyyah	Yang mengajak umatnya masuk ke dalam api neraka
18.	<i>Imārah</i> 4/59	Madaniyah	Taatilah para penguasa yang berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasul
19.	4/83	Madaniyah	Yang di tangan mereka semua permasalahan umat dikembalikan
20.	<i>Salṭānah</i> 15/42	Makiyyah	Iblis tidak mempunyai kekuasaan terhadap manusia kecuali orang yang sesat
21.	14/22	Makiyyah	Yang mengikuti seruan mereka
22.	37/30	Makiyyah	Begitu pula seorang pemimpin tidak berkuasa terhadap manusia lainnya bahkan menjadi kaum yang melampaui batas
23.	17/65	Makiyyah	Melainkan Allah satu-satunya Zat yang Maha Penjaga
24.	55/33	Makiyyah	Sehingga jin dan manusia tidak dapat menguasai penjuru langit dan bumi kecuali dengan kekuatan dari-Nya
25.	17/80	Makiyyah	Maka diperintahkan berdoa kepada-Nya supaya diberi kekuasaan yang dapat menyelamatkan
26.	69/29	Makiyyah	Bahwa sesungguhnya pada hari kiamat nanti manusia tidak berkuasa apa-apa

B. Tafsir Tematik Ayat-ayat Tentang Sistem Pemerintahan Islam

1. *Khilāfah*

Kerangka dasar dalam membahas salah satu sistem pemerintahan Islam dari perspektif Al-Qur'an, yaitu kekhilafahan, merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang kepemimpinan. Dalam QS. al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman bahwa Dia hendak menjadikan seorang pemimpin di muka bumi dari keturunan Adam.

وَأَذَقْنَا لِرَبِّكَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau khalifah adalah pemegang mandat Allah untuk memimpin makhluk lain di bumi. Menurut Imām al-Qurṭubī (2006), at ini menjadi dasar pengangkatan seorang pemimpin yang harus didengar dan ditaati untuk mewujudkan persatuan umat dan menerapkan hukum-hukum Islam. Ibn Kaṣīr (1994) juga menyatakan bahwa ayat ini menjadi dasar kewajiban menegakkan pemimpin sebagaimana

yang dikatakan oleh *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* terkait kepemimpinan Abū Bakar, 'Umar, 'Usmān, dan 'Alī, atau menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang saleh yang kemudian dibaiat dan disaksikan oleh umat. Perintahnya harus dipatuhi selama dalam ketaatan kepada Allah, disetujui oleh umat, dan dijalankan sesuai dengan hukum yang ditetapkan.

Muhammad 'Alī al-Ṣābunī (2003) menafsirkan bahwa khalifah yang hendak diciptakan di bumi adalah khalifah yang menggantikan Allah dalam melaksanakan hukum-hukum-Nya di bumi, yaitu Adam atau suatu kaum yang menggantikan generasi sebelumnya. Ibn 'Ashūr (1984) menafsirkan khalifah sebagai penerus yang menjalankan tugas dari pendahulunya, dipercaya oleh Allah untuk mengelola bumi, dan mencegah kerusakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi kemampuan untuk menguasai alam dengan kecerdasan yang dititipkan oleh Allah. Muhammad Nasīb al-Rifā'ī (1989) tidak sepakat bahwa khalifah ditafsirkan sebagai Adam. Menurutnya, khalifah adalah orang yang menggantikan Allah dalam menerapkan hukum-hukum dan perintah-Nya kepada manusia lainnya. Konsep khalifah ini menunjukkan tidak adanya pihak yang digantikan secara total atau sebagian, baik karena kematian, perpindahan, pencopotan, pengunduran diri, atau sebab lain yang membuat pihak yang digantikan tidak bisa melanjutkan aktivitasnya

Ibn Kaṣīr menjelaskan bahwa Adam adalah khalifah pertama di bumi yang kemudian dilanjutkan oleh keturunannya, menggantikan makhluk-makhluk sebelumnya yang telah musnah. Khalifah mencakup seluruh manusia yang mampu mengungkap rahasia alam semesta. Bangsa jin, yang diciptakan sebelum Adam, juga berakal tetapi dimusnahkan karena saling menumpahkan darah (Dimasyqī, 1994). Menurut al-Marāgī (2006) berdasarkan inilah para malaikat mempertanyakan kepada Allah perihal khalifah yang akan diciptakannya itu. Penjelasan ini dapat dipahami melalui firman Allah dalam QS. Yunus ayat 14 berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Menurut Muhammad Bāqir al-Ṣadr dalam Aziz (2000), kepercayaan Allah kepada manusia dengan kekhalifahan di bumi disebabkan karena manusia adalah makhluk unik di alam semesta yang berperan sebagai wakil Allah di bumi. Melalui kekhalifahan, manusia menjadi mulia sehingga para malaikat bersujud kepadanya. Superioritas ini diperkuat oleh kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan Ilahi. Adam dan Hawa di surga hanya

sebagai tempat latihan untuk tinggal di bumi. Pengalaman mereka melakukan dosa karena rayuan syaitan dan penyesalan mereka adalah intisari penting bagi kehidupan sosial di bumi. Hal ini memungkinkan manusia untuk memperoleh kapasitas intelektual-spiritual untuk memikul tanggung jawab kekhalfahan

Namun demikian, kekhalfahan juga menunjukkan bahwa manusia adalah *agent of God* di bumi dengan kebebasan bertindak sesuai pemahaman terhadap misi Ilahi. Dengan demikian, manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kejahatan (Fachrurroji, 2008). Sebaliknya, kendali terbesar tetap berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, bagaimanapun manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kejahatan. Dari pemahaman ini, muncul pandangan bahwa sistem politik pemerintahan Islam adalah perwujudan teokrasi yang memosisikan Tuhan sebagai *The Ultimate Law* melalui manusia. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, sistem negara muslim di Madinah didasarkan pada kedaulatan Tuhan dengan syariat Islam sebagai hukum utama. Gagasan ini melahirkan sistem *khilāfah* dalam pemerintahan Islam dengan prinsip-prinsip syariah, di mana pemimpin adalah pemimpin pemerintahan dan agama (Rahmawati, 2018).

2. *Imāmah*

Selain kata khalifah Al-Qur'an juga menggunakan kata *imām* untuk menyebut pemimpin dalam kepemimpinan Islam. *Imām* dan *a'immah* berkaitan dengan teladan atau yang akan diikuti oleh orang lain, baik yang membawa petunjuk maupun yang menjerumuskan (Tabārī (al), 2001). Dalam konteks salat berjamaah, seorang imam adalah orang yang wajib diikuti seluruh gerakannya. Kesalahan seorang imam harus segera diingatkan oleh makmum. Ini menggambarkan dimensi pergaulan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Fachrurroji, 2008). Salah satu ayat yang dijadikan sandaran dalam menentukan kriteria pemimpin negara adalah QS. al-Baqarah ayat 124:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ

(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.”

Ayat ini menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Seorang pemimpin harus mempunyai keunggulan

kepribadian, mental-spiritual, dan lainnya. Ibrahim diuji dengan perintah dan beribadah, syariat Islam, dan risalah yang disampaikan dengan sabar dan ikhlas sehingga diangkat menjadi imam. Menurut al-Maraghī (2006) Ibrahim diuji keimanannya dengan berbagai fenomena alam yang disaksikan dan disimpulkan tentang keesaan Tuhan. Imam al-Tabataba'i (1972), menjelaskan bahwa ayat ini menandai anugerah Allah kepada Ibrahim berupa status imam yang diperoleh pada akhir kehidupannya, setelah kelahiran Isma'il dan Ishaq. Gelar imam diberikan kepada Nabi karena dijadikan teladan yang diikuti

Imām al-Shawkānī (1973) dalam *Fath al-Qādir* menggunakan pernyataan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Imām al-Suyūfī dalam *Tafsīr al-Ma'sūr* ketika menafsirkan lafal *إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا* (*innī jā'iluka li al-nāsi imāman*) bahwa Allah mengangkat Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia yang akan mengikuti kepada agamanya, petunjuknya, dan sunnah-sunnahnya. Begitu pula dikatakan imām al-Ṭabarī (2001) dalam *Jāmi' al-Bayān* bahwa Allah menjadikan Ibrahim pemimpin bagi manusia yang berserah diri kepada Allah, beriman kepada-Nya dan utusan-utusan-Nya. Sementara itu, al-Maraghī (2006) menyebut *imām* lebih spesifik kepada rasul, bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat Ibrahim sebagai rasul untuk umat manusia dengan petunjuk sampai hari kiamat. Gelar imam lebih spesifik kepada rasul untuk umat manusia dengan petunjuk hingga hari kiamat, sebagaimana QS. al-Anbiyā' ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۝

Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.

Quraish Shihab (2000) menafsirkan bahwa pemimpin yang ideal adalah yang mengajak pada kebaikan dan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Al-Qurtubī (2006) juga menyatakan bahwa *a'immah* berarti pemimpin yang diikuti dalam hal kebaikan dan amal ketaatan kepada Allah. Sementara pada ayat 24 dari surat al-Sajadah, al-Qurtubī mengatakan hal yang senada tentang kata *a'immah* sebagai pemimpin dan teladan, namun ia menyebutkan bahwa ada pendapat lain yang menjelaskan jika konteks mengajak pada hal-hal kebaikan makna pemimpin tersebut ditujukan kepada nabi atau rasul, namun ada juga pendapat lain yang mengatakan kata tersebut dapat dimaknai sebagai ulama. Hasbi (2011) dalam hal ini juga memaknai term *a'immah* sebagai pemuka-pemuka

masyarakat yang besar dan menjadi teladan bagi manusia yang menyeru ke dalam ajaran Islam dengan izin Allah SWT.

Selanjutnya kata *imām* secara terminologi pembahasannya sering dikaitkan dengan *imāmah* (kepemimpinan religius-politis) dalam masyarakat muslim. Al-Māwardī memaknai *imām* atau *imāmah* merupakan posisi pengganti kepemimpinan Nabi yang mengemban tugas menjalankan kepemimpinan umum dan agama. Hal ini sejalan dengan pendapat Muḥammad Najīb al-Muḥīṭī dan Ibn Khaldūn, bahwa *imāmah* sebagai usaha membawa masyarakat kembali kepada tuntunan Islam untuk kebaikan dunia dan akhirat, karena masalah-masalah duniawi harus kembali kepada Allah, dan pada hakikatnya *imām* adalah pembawa ajaran Islam demi keutuhan agama dan mengelola urusan dunia (Dumayjī (al), 1989).

3. *Imārah*

Konsep sistem pemerintahan selanjutnya yang dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an ialah *imārah*. Terdapat istilah *ulū al-amri* yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut seorang pemimpin atau pemilik kekuasaan, yakni dalam QS. al-Nisā' ayat 59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kisah 'Abdullāh bin Huḍāfah bin Qais ketika diutus oleh Nabi untuk memimpin pasukan. Perintahnya agar prajurit yang sedang dalam perjalanan menyalakan api dan menceburkan diri disambut dengan pertanyaan oleh prajurit: "Kami mengikuti Rasul untuk menghindari api (neraka), bukan masuk ke dalamnya." Ketika hal ini disampaikan kepada Nabi, beliau bersabda bahwa perintah yang wajib ditaati adalah selama dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya (Suyūṭī (al), 2002). Pendapat lain mengatakan berdasarkan riwayat dari Imām Ibnu Jarīr, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada 'Ammār bin Yāsir ketika ia bersama Khālid bin Walīd. Ketika itu Khālid bin Walīd adalah pemimpin pasukan *Sariyah* yang ingin melakukan penyerangan. Ketika itu 'Ammār memberikan perlindungan keamanan kepada seseorang tanpa perintah Khālid bin Walīd, maka keduanya pun bertengkar dan berselisih. Lalu turunlah firman Allah QS. al-Nisā' ayat 59 ini (Ṭabarī (al), 2001).

Ayat di atas sering kali dijadikan dalil bagi golongan Syiah terkait prinsip *imāmah* atau *keimāman*. Konsepsi *imāmah* yang dimaksud di sini berarti ketentuan *imām* dalam

kepemimpinan umat Islam yang seharusnya ditetapkan sebagai pengganti atas kepemimpinan Rasulullah SAW. Abū Hurairah, Ibnu ‘Abbās, Maimun bin Mahran, al-Sadi, al-Jibaī, dan al-Ṭabarī mengartikan sebagai أمراء (*umarā’*) berarti para pemimpin. *Umarā’* merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu negara atau sekumpulan manusia. Hal ini dinyatakan oleh al-Ṭabarī yang menguatkan pendapat bahwa *ulu’ al-amri* adalah *umarā’* (pemimpin dan penguasa), ini berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah. Imām al-Qurṭubī menuturkan pendapat inilah yang digunakan oleh mayoritas ulama tafsir, termasuk Imām al-Shawkānī. Ia menegaskan bahwa *ulu’ al-amri* adalah para pemimpin, para sultan, para hakim, dan setiap orang yang mempunyai kekuasaan sesuai syar’i, bukan kekuasaan tagut (Yamanī (al), 1973).

Jābir bin ‘Abdullāh, Ibnu ‘Abbās (dalam riwayat yang lain), Mujāhid, al-Ḥasan, ‘Aṭā’, dan Jamā’ah mengartikan sebagai علماء (*‘ulamā’*) berarti orang yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Mufasir lain menyebut bahwa ulama ialah orang yang kepadanya keputusan hukum diserahkan, serta di tangannya setiap perselisihan menyangkut agama dikembalikan untuk dicari jalan keluarnya (Ṭabarsī (al), 1986). Ibn Kaṣīr, Ibn Taimiyah, dan juga al-Ṭa’labī memasukkan arti keduanya antara *umarā’* dan *‘ulamā’* sebagai *ulu’ al-amri*. Para ulama adalah wali Allah dalam menjaga, membela dan menerangkan agama Islam serta menjaga manusia dari penyimpangan (Jauziyyah (al), 1994). Kepada merekalah semua permasalahan umat dikembalikan untuk dicarikan solusi sehingga terhindar dari kekeliruan sebab interpretasi yang salah. Oleh karena itu, apabila didapatkan suatu informasi yang belum jelas tentang segala sesuatu khususnya menyangkut urusan agama, hendaknya seseorang menyampaikannya kepada ulama setempat sebagai seorang pemimpin yang memberikan petunjuk kepada umatnya berdasarkan Al-Qur’an dan hadis. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam QS. al-Nisā’ ayat 83.

Al-Ṭabarsī (1986) mengemukakan dalam perspektif Syiah berdasarkan riwayat dari al-Bāqir dan al-Ṣādiq bahwa *ulu’ al-amri* yaitu para *imām* atau pemimpin dari keluarga Rasulullah (golongan *ahl al-bait*), Allah mewajibkan untuk taat kepada mereka secara mutlak sebagaimana taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak seyogianya Allah mewajibkan ketaatan kepada seseorang secara mutlak kecuali telah ditetapkan kemaksumannya, diketahui isi batinnya sesuai dengan lahirnya, serta terjaga dari segenap kesalahan dan perilaku atau perbuatan buruk. Kriteria orang yang demikian ini hanyalah dimiliki oleh seorang *imām* atau pemimpin serta ahli agama Islam.

4. *Salṭānah*

Selanjutnya ialah penyebutan kata *sulṭān* yang mempunyai makna leksikal kekuatan dan paksaan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang termasuk dalam tema ini mengandung perbincangan tentang politik yang sangat erat kaitannya dengan pembentukan sistem pemerintahan suatu wilayah atau negara. Terdapat sebuah kesamaan yang menyatukan semua ayat tersebut, yakni lebih banyak berbicara mengenai keterbatasan kemampuan seorang makhluk atau dengan kata lain pernyataan bahwa tiada makhluk yang mampu mewujudkan segala keinginannya dengan kemampuannya sendiri, kecuali atas kehendak Allah SWT serta pertolongan-Nya. Adapun penggunaan kata *sulṭān* untuk makna pemimpin berkonotasi sosiologis, karena ia berkenaan dengan kemampuan untuk mengatasi orang lain. Sehingga kata tersebut lebih relevan dengan konsep kemampuan daripada konsep kewenangan atau otoritas (Maulana & Anwar, 2022). Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Rahmān ayat 33 berikut:

يُعَشِّرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَتَّقُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَآتِقُوا لَا تَتَّقُوا إِلَّا بِسُلْطَنِ

Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan (dari Allah).

Secara umum ayat di atas menjelaskan tentang tantangan Allah yang ditujukan kepada jin dan manusia terkait kemampuannya menembus penjuru langit dan bumi. Afzalur Rahman (2007) mengatakan dalil ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemungkinan dan kemampuan melampaui batas-batas bumi untuk memasuki kosmos (alam semesta) dengan kekuatan ilmu yang dimanfaatkan dengan baik. Ayat ini juga menarik perhatian kepada manusia untuk melakukan studi alam semesta melingkupi astronomi dan kosmologi. Hal ini tidak lain memiliki tujuan untuk menemukan keajaiban Allah dan merenunginya. Karena dengan lahirnya ilmu astronomi yang berangkat dari ayat ini memudahkan umat Islam mengetahui waktu salat, penetapan awal dan akhir berpuasa, arah kiblat, dan sebagainya.

Hamka (1992) menjelaskan bahwa ayat 33 surah al-Baqarah ini berkenaan dengan di antara Rahman-Nya Allah kepada manusia dan jin adalah memberikan kebebasan kepada mereka untuk melintasi alam raya ini dengan sepenuh tenaga dalam diri mereka berupa kemampuan mengelola pengetahuannya. Tetapi pernyataan pada akhir ayat memberi peringatan bahwa kekuatan manusia dan jin memiliki keterbatasan kecuali dengan kuasa-Nya. Kemudian dalam *Tafsīr al-Kasysyāf*, al-Zamakhsharī (1998) berkomentar apabila seseorang mampu melepas dari ketentuan-ketentuan Allah dan keluar dari pengawasan Allah baik di langit maupun di bumi, maka Allah tegaskan lakukanlah, lalu Allah memperingatkan bahwa

manusia tidak memiliki otoritas kecuali dengan kekuatan, daya kuasa, dan supremasi dari-Nya.

Ibnu al-Qayyim (1994) mengungkapkan ayat ini memiliki dua pemahaman, yaitu; *pertama*, apabila jin dan manusia mampu menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi sebagai ilmu, yaitu jika mereka mengetahui apa yang ada di dalamnya, tak lain ialah karena *sulṭān* yang bermakna bukti/dalil dari Allah. *Kedua*, jika jin dan manusia mampu keluar dari ketakwaan Tuhan, tempat kekuasaan, serta kerajaan-Nya, maka hendaknya dilakukan. Allah menegaskan bahwa mereka senantiasa berada di bawah naungan dan kekuatan-Nya di mana pun berada, sehingga tidak mungkin dapat lari kecuali Allah yang menganugerahkan kekuatan kepada mereka. Ayat ini diturunkan untuk melemahkan manusia serta menjadi pengingat bagi makhluk agar tidak menjadi seorang yang sombong.

Analisis Penafsiran Ayat-ayat Tentang Sistem Pemerintahan Serta Relevansinya dengan Sistem Pemerintahan Islam Dewasa Ini

Term yang ada di dalam Al-Qur'an tentang kepemimpinan suatu wilayah atau dalam bahasa politik kontemporer disebut sebagai pemerintahan menggunakan subyek atau pelaku dari wilayah kekuasaan tersebut, yakni penyebutan dengan kata *khalīfah*, *imām*, *ulū al-amr*, dan *sulṭān*. Penjelasan tentang term-term ini sebetulnya tidak menggambarkan bentuk pemerintahan tertentu yang harus diterapkan dalam wilayah kekuasaan Muslim, namun melalui istilah-istilah tersebut dapat ditemukan konsep pembentukan sistem pemerintahan yang mencerminkan kedaulatan negara dan kesejahteraan umat. Seperti yang dijelaskan dalam pendahuluan tentang kewajiban membentuk pemerintahan dan mengangkat seorang pemimpin. Al-Māwardī (1996) menyatakan bahwa kepala suku, wilayah kekuasaan, negara, dan sejenisnya wajib diadakan, kewajibannya adalah kifayah seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan. Jika tidak ada yang menjabat, maka kewajiban itu dibebankan kepada dua kelompok: yang berwenang memilih kepala negara bagi umat Islam dan yang berkompeten untuk memimpin negara.

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa bentuk, formasi, dan struktur negara dalam pemerintahan Islam selalu berubah-ubah. Tidak ada keharusan bagi umat Muslim untuk mengikuti bentuk atau sistem pemerintahan tertentu. Misalnya, sistem pemerintahan bisa disebut *khilāfah* yang dipimpin oleh khalifah, seperti pada era *khulāfa al-rāshidīn*, atau disebut *imāmah* yang dipimpin oleh imam, istilah yang populer sejak abad kedua atau permulaan abad ketiga hijriah. Ada juga istilah *imārah* yang dijabat oleh *amīr al-mu'minīn*,

kemudian *salṭanah* (kesultanan) yang dijabat oleh sultan, seperti pada era Daulah Utsmaniyah. Hal terpenting ialah substansi dengan terpenuhinya landasan-landasan pokok sistem kepemimpinan Islam, sehingga tidak terlalu penting mempersoalkan penamaan meskipun alangkah lebih baiknya diistilahkan dengan Negara Islam daripada dinamakan dengan negara republik, negara kerajaan, dan sebagainya.

Meskipun pemerintahan dengan bentuk *khilāfah* lebih umum dan familiar di negara-negara Muslim, bentuk pemerintahan lainnya juga bisa diadopsi. Al-Qur'an tidak menyebutkan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu yang harus diikuti kaum Muslim, namun banyak ayat Al-Qur'an yang mengandung konsepsi politik dalam bernegara. Penyebutan khalifah dalam Al-Qur'an lebih sering ditemukan dibandingkan imam atau lainnya dalam konteks kekuasaan politik, menunjukkan suatu keumuman. Secara historis, Islam lahir dalam bentuk agama dan negara. Ayat-ayat kekhalifahan yang turun pada periode Mekah bertujuan untuk memberikan petunjuk awal tentang kepemimpinan Islam yang teologis dan sosiologis untuk kesejahteraan umat. Politik dan agama tidak boleh terpisah, etika politik harus mempertimbangkan nilai-nilai agama agar menghasilkan politik yang bermoral tinggi. Susunan formal dan teknis politik adalah wewenang manusia melalui pemikiran rasional yang bisa dianggap sebagai ijtihad.

Khalīfah diartikan sebagai penguasa atau pemerintahan dengan kekuasaan formal untuk mengelola wilayah atau negara, sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah ayat 30. Khalifah pertama adalah Adam, diikuti oleh anak-cucunya setelah terbentuk peradaban manusia. Quraish Shihab (2002) menyatakan bahwa ayat ini relevan dengan QS. 251 tentang kekuasaan Daud. Daud memperoleh kekuasaan setelah membunuh Jalut, dan dengan demikian kata khalifah dalam ayat tersebut berarti kekuasaan politik. Posisi Daud sebagai khalifah ditegaskan dengan seruan menegakkan keadilan seperti disebutkan dalam QS. Sad ayat 26.

Sebetulnya tidak ada perbedaan berarti atau signifikan antara *khilafah*, *imamah*, *imarah*, dan *salṭanah* yang dalam konteks kenegaraan kesemuanya berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan *salṭanah* terkesan lebih condong pada makna kemampuan daripada otoritas, sebagaimana telah dijelaskan pada QS. al-Rahman ayat 33. Dalam kontelasi politik, ayat ini dapat dipahami bahwa fitrah manusia sebagai pemimpin atas manusia lainnya harus menguasai ilmu pengetahuan, termasuk strategi bagaimana mengatur sistem kepemimpinannya yang sedang diduduki sekarang. Sedangkan kemampuan manusia mengontrol segala sesuatu di bawah kendalinya semata-mata karena

anugerah kekuatan dari Allah SWT. Adapun kepemimpinan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah, makhluk yang disertai tugas yakni Adam dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kepemimpinan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kepemimpinan.

Melihat daripada kondisi pemerintahan Islam dewasa ini, Iran misalnya telah mengalami perubahan secara besar-besaran dalam struktur pemerintahan dari bentuk monarki absolute menjadi sebuah negara republik berdasarkan mazhab Syiah sejak berakhirnya kekuasaan Syah. Kekuasaan tertinggi berada di tangan imam dan dewan kepemimpinan sesuai konsep *imāmah* yang identik dengan Syi'ah. Presiden sebagai pimpinan lembaga eksekutif berada di bawah kendali imam dan dipilih berdasarkan pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun (Sihbudi, 1995). Berikutnya Arab Saudi, Maroko dan Jordania, ketiganya sama-sama menerapkan bentuk monarki dengan sistem politik yang berbeda. Arab Saudi dapat dikatakan monarki murni, sedangkan Maroko dan Jordania adalah monarki berkonstitusi. Bagi Arab Saudi, Al-Qur'an merupakan Undang-undang negara dan syariah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan mahkamah syariah. Sementara Maroko dalam Undang-undang dasar negaranya adalah kerajaan yang berkonstitusi dan demokratis, dan kedaulatan berada di tangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga-lembaga konstitusional yang ada. Sedangkan Jordania menyatakan kerajaan turun temurun yang berparlemen.

Beralih ke negara Mesir, dari Undang-undang Dasar Republik Arab Mesir tahun 1980, antara lain dapat disimpulkan bahwa Mesir adalah Negara Sosialis Demokratis. Islam merupakan agama negara, prinsip-prinsip hukum Islam merupakan salah satu sumber utama hukum. Kedaulatan ditangan rakyat dan rakyatlah sumber kekuasaan negara. Selanjutnya, negara Turki mengalami perubahan sistem politik yang cukup besar. Sejak berakhirnya Turki Ustmani pada abad 20 yang berbentuk monarki berubah menjadi Negara Republik Turki dengan presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh parlemen dan menerapkan sistem pemisahan antara agama dengan politik. Sedangkan Konstitusi Republik Islam Pakistan mengatur sistem parlemen federal yang demokratis dan Islami, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan keberagaman sistem pemerintahan di negara-negara Islam, jelas bahwa Islam tidak menetapkan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Sistem pemerintahan ideal yang diinginkan Islam bukan monarki atau republik, apalagi sekuler. Ibn

Khaldun menyatakan bahwa pemimpin tertinggi membawa kemaslahatan dunia dan akhirat, dan tidak mungkin menciptakan *khilāfah* seperti yang diinginkan Hasan Al-Banna. Sistem negara yang ideal harus menerapkan syariah Islam secara proporsional untuk mencapai kesejahteraan universal duniawi dan ukhrawi. Nilai-nilai syariah Islam harus direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks pluralisme sosial. Syariah adalah sumber nilai yang memberi corak dinamika perkembangan politik dan negara yang ideal. Syariah harus mencakup keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat di semua tingkat. Fazlur Rahman (1967) menyatakan bahwa tujuan etis pendirian negara adalah penerapan syariat Islam secara proporsional, mencakup seluruh aspek kehidupan dengan aturan yang memenuhi tujuan etika keagamaan. Jika nilai-nilai syariah dilaksanakan, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi akan tercapai.

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan dalam Islam berarti tata kelola badan kepengurusan dalam suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip keislaman. Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing-umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan. Tidak ada perbedaan berarti atau signifikan antara *khilāfah*, *imāmah*, *imārah*, dan *salṭānah* yang dalam konteks kenegaraan kesemuanya berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan *salṭānah* terkesan lebih condong pada makna kemampuan daripada otoritas. Berdasarkan identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan tentang konsep sistem pemerintahan sebanyak 26 ayat, kata *khilāfah* lebih sering digunakan oleh Allah untuk makna pemerintah dan penguasa. Namun, Al-Qur'an tidaklah menjelaskan sistem dan tatanan politik pemerintahan tertentu yang mesti digunakan oleh umat Islam, tetapi ia hanya mengandung nilai-nilai dasar etik dan moralitas politik untuk dijadikan panduan dalam berbangsa dan bernegara. Terbukti dari beragamnya bentuk negara dan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara Islam dewasa ini. Pada intinya, selama melaksanakan nilai-nilai syariat Islam, maka kesejahteraan universal duniawi dan ukhrawi akan dapat diraih.

REFERENSI

- ‘Ashūr, M. T. ibn. (1984). *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Juz 1). Jāmi’ Ḥuqūq al-Ṭaba’ Maḥfūzah li al-Dāri al-Tūniyyah li al-Naṣari.
- Abbas, S. A. (2020). Dinasti Mamluk di Mesir dan Kejayaannya. *Ash-Shahabah*, 6(2), 151–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.59638/ash.v6i2.289>
- Adiningsih, Y. A., Oktafiani, N., Nisa’, I., & Adiningsih, I. (2020). Kepemimpinan dalam Perspektif Teologi Islam. *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, Dan Pendidikan*, 5(1), 199–211. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/3783>
- Afridawati. (2014). Konsep Islam Tentang Negara. *Jurnal Islamika*, 14(1), 53–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.13>
- Amir, A. N. (2021). Ibn Taimiyyah: Pengaruh Fahamnya dalam Tradisi Pemikiran Islam. *Sosio Edukasi*, 5(1), 26–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.29408/sosedu.v5i1.3992>
- Anīs, I. (2004). *Al-Mu’jam al-Wasīṭ*. Maktabah al-Shurūq wa al-Dawliyyah.
- Anzaikhan, M. (2019). Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam. *Al-Ijtima’i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 57–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465>
- Aṣḥāhāinī (al), A.-R. (1992). *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur’ān*. Dār al-Qalam.
- Ash-Shiddieqy, H. (2011). *Tafsir al-Qur’an al-Majid An-Nur* (Jilid 3). Cakrawala Publishing.
- Aziz, T. M. (2000). Ulama dan Rakyat: Konsepsi Kedaulatan dalam Wacana Politik Syi’ah Kontemporer. *Al-Huda*, 1(2).
- Bāqī (al), M. F. ‘Abd. (1999). *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*. Dār al-Bāb al-Ḥalabī.
- Dewi, A. F. (2022). Melatih Jiwa Kepemimpinan dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri. *Medani: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.59086/jpm.v1i3.250>
- Dimashqī, A. al-F. I. ibn K. (1994). *Lubāb al-Tafsīr min ibn Kathīr* (Jilid 1). Mu’assasah Dār

al-Hilāl.

Dumayjī (al), ‘Abdullāh. (1989). *Al-Imāmah al-‘Uẓsamā*. Dār Ṭayyibah.

Fāris, M. ‘Abd al-Q. A. . (1999). *Al-Fiqh al-Siyāsī ‘Inda al-Imām al-Shahīd Ḥasan al-Bannā*. Dār al-Bashīr li al-Thaqāfah wa al-‘Ulūm.

Fachrurroji, M. (2008). Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilāfah, Imāmah dan Imārah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4(12).
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575.idajhs.v4i12.396>

Fitriani, & Tambajong, H. (2022). Model Kecenderungan Perilaku Pemimpin Birokrasi. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 11(2), 65–81.
<https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4348>

Ghafur, S. A. (2016). Khilafah Islamiyah (Kajian Historis dan Kemungkinan-kemungkinannya). *Tasamuh*, 8(1), 143–158. <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/45>

Hafniati. (2018). Aspek-aspek Filosofi Kepemimpinan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. *Al-Adyan*, 13(1).

Hamka. (1992). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 4). Pustaka Panjimas.

Hanif, D. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut al-Mawardi dalam Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah. *Lex Renaissance*, 1(7), 153–166.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>

Hasjmy, M. A. (1970). *di Mana Letaknya Negara Islam*. Pustaka Nasional.

Inayati, I. N. (2017). Kepemimpinan Pendidikan dalam Al-Qur’an. *Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam*, 1(2).
<https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/81>

Jauziyyah (al), I. Q. (1994). *Al-Ḍau’ al-Munīr ‘Alā al-Tafsīr*. Muassasah al-Nūr li al-Ṭibāh wa al-Tajfīd.

Jumat, A. G. (2014). Konsep Pemerintahan dalam Al-Qur’an (Analsis Makna Khalifah dalam Perspektif Fiqh Politik). *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, 11(1), 173–189.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/JSI.V11I1.346>

- Kasdi, A. (2015). Karakteristik Politik Islam (Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik). *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9(2), 305–322. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.334>
- Kurnia, R. D. (2019). Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut al-Mawardi. *Politica*, 6(1), 72–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.V6I1.2728>
- Lendrawati. (2021). Khilafah, Imarah, dan Imamah dalam Konstelasi Politik Islam (Analsis Komparatif Tentang Wacana Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan). *Al-Ahkam*, 22(2), 117–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/alahkam.v12i2.3618>
- Linur, R., Ritonga, M., & Julhadi. (2022). Analisis Makna Lafaz Sulṭān dalam Al-Qur’an: Studi Perspektif Semantik. *Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/diwan.v8i2.23284>
- Māwardī (al), A. al-H. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāya al-Dīniyyah*. Al-Maktabah al-Islāmiyyah.
- Malik, F. R. (1967). *Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani Milleu Islamic Studies*.
- Manzūr, I. (1990). *Lisān al-‘Arab*. Dār Sādir.
- Marāghī (al), A. M. (2006). *Tafsīr al-Marāghī*. Dār al-Fikr.
- Maula, R. G. (2019). Ulul Amri dalam Perspektif Al-Qur’an serta Penafsirannya Menurut Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī dan Wahbah al-Zuḥaiḥī. *Al-Fath*, 13(2), 132–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/alfath.v13i1.2896>
- Maulana, A. R., & Anwar, C. (2022). Konsep Pemimpin dan Kriteria Memilih Pemimpin dalam Al-Qur’an. *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2). <https://ummaspul.ejournal.id/al-mirah/article/view/4478>
- Muqaddasī (al), A. Z. F. al-H. (1904). *Fathu al-Rahmān li Ṭālib Āyāt al-Qur’ān*. Toko Kitab Hidayah.
- Muzakki, A. (2021). Khilāfah Islāmiyyah Antara Cita-cita dan Realitas (Kajian atas Ayat-ayat

- Tentang Pembentukan Negara). *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, 1(1), 14–16. <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/ficosis/article/view/82>
- Oedoyo, W. (2016). Pemerintah, Demokrasi, dan Konstitusionalisme dalam Tata Negara Indonesia. *Selisik*, 2(3), 90–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v2i1.642>
- Paikah, N. (2019). Tata Kelola Pemerintahan dalam Hukum Islam. *Al-Bayyinah*, 3(1), 45–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.345>
- Poerwadarminta, W. J. S. (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Qādirī (al), 'Abdullāh bin Aḥmad. (1986). *Al-Ḥudūd wa al-Sulṭān*. Dār al-Mujtama' li al-Nashr wa al-Tawzī'.
- Qurṭubī (al), M. bin A. A. B. A. 'Abdullāh. (2006). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān: wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu min al-Sunnati wa Āy al-Furqān* (Juz 5). Muassasah al-Risālah.
- Rahmadanti, L., Hasibuan, A. S. R., & Basri, M. (2023). Dinasti Mamalik di Mesir. *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 215–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.33487/al-mirah.v5i2.7392>
- Rahman, A. (2007). *Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Qur'an*. Mizania.
- Rahmawati. (2018). Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 264–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2>
- Rifā'ī (al), M. N. (1989). *Tafsīr al-'Āly al-Qadīr li Ikhtisār Tafsīr ibn Kathīr*. Maktabah Ma'ārif.
- Roni, M. (2022). The Rule of The Quran in Regulating The Government System (Analyze the Thematic Interpretation of the Verses of Siyāsah Dustūriyyah). *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(1), 51–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.4128>
- Ruhdiara. (2023). Principles of State Organization in Surah al-Nisa' Verse 58-59. *Dusturiyah*,

13(1), 1–27. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i1.13280>

- Şābūnī (al), M. ‘Alī. (2003). *Al-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.
- Sakdiyah. (2016). Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-sifat Rasulullah. *Al-Bayan*, 22(33), 29–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.22372/albayan.v22i33.636>
- Septiadi, R., Heldi, Mustapa, H., & Andi, M. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>
- Shazīfī (al), S. Q. ibn I. (2003). *Tafsīr fī Zilāl al-Qur’ān*. Dār ibn ‘Affān,.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (vol. 7). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Volume 5). Lentera Hati.
- Sihbudi, R. (1995). *Profil Negara-negara Islam di Timur Tengah*. Pustaka Jaya.
- Suyūfī (al), J. al-D. (2002). *Asbāb al-Nuzūl al-Musammā Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Muassasah al-Kutub al-Thaqāfiyah.
- Syahid, N. (2019). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1), 1–18.
- Ṭabaṭṭabāī (al), M. H. (1972). *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān* (Jilid 3). Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.
- Ṭabarī (al), A. J. M. I. J. (2001). *Tafsīr Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Al-Qur’an* (Juz 16). Dār Ḥajar.
- Ṭabarsī (al), A. al-F. ibn al-H. (1986). *Majma’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān* (Jilid 3). Dār al-Ma’rifah.
- Yamanī (al), M. ibn ‘Alī ibn M. ibn ‘Abdullāh al-S. al-S. (1973). *Fathḥ al-Qādir al-Jāmi’ Baina Fannay al-Riwāya wa al-Dirāyah min ‘Ilm al-Tafsīr* (Jilid 2). Dār al-Nawādir.

Yassu'ī (al), L. M. (1973). *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-I'lām*. Dār al-Mashriq.

Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.

Zada, M. I. S., & Khamami. (2008). *Fiqh Siyāsah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga.

Zamakhsharī (al), M. bin 'Umar bin M. bin A. al-K. (1998). *Al-Kashshāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*. Maktabah al-'Abīkan.

Zaman, Q. (2019). Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 2(2), 111–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1507>

Zuhāifi (al), W. (2006). *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr.